

No : **350** /PM.00.02/K.SB-19/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Pemungutan
dan Penghitungan Suara**

Solok, **21** November 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitung Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok dan Jajaran agar:

1. Melaksanakan persiapan pemungutan suara untuk:
 - 1) Melaksanakan distribusi seluruh logistik datang dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai dengan spesifikasinya;
 - 2) Melaksanakan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
 - 3) Mendirikan TPS paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kriteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
 - 4) Melaksanakan kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - 5) Memastikan Surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
 - 6) Mencermati daftar pemilih yang berpotensi alih status MS menjadi TMS maupun TMS menjadi MS.

2. Melaksanakan Pemungutan Suara untuk:
 - 1) Menjamin ketersediaan surat suara di masing-masing TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;
 - 2) Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan suara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memastikan Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan persiapan penghitungan suara untuk:
 - 1) Memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS
 - 2) Memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS
 - 3) Memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos dan surat suara yang tidak digunakan;
 - 4) Memastikan penyelenggara agar tidak diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu sebelum penghitungan suara.
4. Melaksanakan penghitungan suara untuk :
 - 1) Melaksanakan penghitungan suara secara terbuka dan transparan;
 - 2) Mengidentifikasi surat suara dinyatakan sah atau tidak sah secara akurat;
 - 3) Mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
 - 4) Memastikan Proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
 - 5) Memastikan penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis pemilihan;
 - 6) Memastikan salinan formulir dan formulit hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS;
 - 7) Memastikan salinan penghitungan suara diumumkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - 8) Menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS dan saksi
5. Melaksanakan setelah penghitungan suara untuk :
 - a. KPPS:
 - 1) Memasukan formulir hasil penghitungan suara kedalam sampul sesuai dengan peruntukannya;
 - 2) Menyegel kotak suara yang berisi surat suara dan formulir hasil penghitungan suara untuk seluruh jenis Pemilihan;
 - 3) Menyerahkan kotak suara kepada PPK dan PPS tidak pada hari yang sama penghitungan suara;
 - 4) Menjaga keamanan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel;
 - b. PPS
 - 1) Meneruskan kotak suara kepada PPK paling lama 3 hari setelah hari penghitungan suara;
 - 2) Mengumumkan salinan formulir hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya; dan
 - 3) Menjaga keamanan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat